



PUTUSAN

Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Lalombaa;
3. Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ .. 2005;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh ibu Kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Muhammad Asdy, S.H., serta didampingi pula Penasihat Hukum atas nama Hikma Mirhana, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan yang beralamat di Jalan TPI Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Kka, tanggal 1 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 25 November 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: I.C/92/2022, tanggal 14 November 2022;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama Nuraenani, S.Sos, tanggal 14 November 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif abstrak;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan- ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak mengakui kesalahannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak melakukan perbuatannya tanpa adanya ancaman kekerasan;
- Emosi anak masih labil;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Ir. H. Ismail Lawasa, MT yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 2005 sehingga Anak belum berusia (delapan belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak) pada pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan sekitar pukul 23.30 WITA serta pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya- tidaknya masih pada bulan November 2022 atau setidaknya- tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kab. Kolaka tepatnya di rumah Anak atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh Anak dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor ... tertanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. H. Abdullah, H., M.Si., yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada 2008 merupakan anak ke satu dari Ayah dan Ibu yang selanjutnya disebut Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban yang beralamat di Kolaka bersama temannya yang bernama Sdr. Isra dengan tujuan untuk pergi jalan- jalan ke pantai namun ternyata Anak membawa Anak Korban kerumahnya, kemudian setibanya dirumah Anak, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah kemudian Anak Korban bersama Anak dan sdr. Isra masuk ke dalam ruang tamu lalu duduk- duduk bercerita, kemudian pada pukul 21.30 WITA sdr. Isra pamit untuk pulang kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar bersama Anak selanjutnya Anak mengunci pintu kemudian pada saat didalam kamar Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita baku naik, kalau ada apa- apa nanti saya bertanggung jawab” kemudian Anak Korban dan Anak berbaring diatas tempat tidur dan Anak mengisap bibir Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Anak selanjutnya Anak mencium leher Anak Korban setelah itu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan bajunya kemudian Anak naik di atas badan Anak Korban lalu melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak menumpahkannya diatas kasur, setelah itu Anak Korban memakai celana dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi setelah itu Anak Korban duduk diatas tempat tidur dan mengatakan kepada Anak “bagaimana mi kalau saya hamil?” kemudian Anak mengatakan “tidak papaji nanti saya bertanggung jawab kalau ada apa- apa” kemudian Anak Korban keluar dari kamar bersama

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan duduk di ruang tengah bersama Anak untuk makan, kemudian kejadian kedua sekitar pukul 23.30 Anak kembali menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita baku naik lagi” kemudian Anak langsung membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur dan mengisap bibir Anak Korban kemudian Anak mengangkat baju Anak Korban keatas dan meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan bajunya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak menumpahkannya diatas kasur setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban dan keluar dari kamar untuk masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban kembali masuk ke kamar kemudian Anak Korban dan Anak tidur bersama didalam kamar kemudian keesokan harinya Anak Korban bangun tidur sekitar jam 12.00 WITA namun Anak masih tidur kemudian Anak Korban keluar dari kamar untuk makan setelah Anak Korban makan Anak Korban masuk kembali kedalam kamar baring baring sambil main *hape* kemudian sekitar jam 15.00 WITA Anak bangun tidur dan keluar dari kamar untuk mencuci muka setelah itu Anak keluar untuk pergi membeli makanan dan pada saat itu Anak Korban langsung mandi. beberapa menit kemudian Anak datang dan membawa makanan kemudian Anak Korban dan Anak makan diruang tengah setelah itu Anak Korban dan Anak masuk kembali kedalam kamar, pada saat didalam kamar Anak kembali tidur dan Anak Korban baring- baring sambil bermain HP kemudian sekitar jam 18.00 WITA Anak Korban membangunkan Anak karena magrib kemudian pada saat Anak bangun kami berdua keluar dari kamar, beberapa menit kemudian teman Anak datang kemudian Anak Korban, Anak dan temannya duduk diruang tengah sambil bercerita kemudian sekitar pukul 21.30 WITA teman Anak pulang, kemudian kejadian ketiga sekitar pukul 22.00 setelah itu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam kamar, pada saat didalam kamar Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu lagi” kemudian Anak Korban mengatakan “jangan mi deh sakit perutku” kemudian Anak mengatakan “tidak ji, sinimi, cepat saja” kemudian Anak Korban berbaring diatas tempat tidur kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai di leher kemudian Anak mengisap bibir Anak Korban kemudian Anak mengisap payudara Anak Korban kurang lebih 30 detik setelah itu Anak melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak menumpahkannya diatas kasur, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai celana kami masing- masing namun Anak belum menggunakan baju kemudian Anak menyuruh Anak Korban mengisap lehernya kurang lebih 1 menit setelah itu Anak Korban keluar kamar untuk menuju ke kamar mandi, kemudian Anak Korban masuk kembali kedalam kamar pada saat dikamar Anak Korban baring- baring bersama Anak sambil bermain handphone kemudian kejadian keempat sekitar jam 00.30 dinihari Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita begitu lagi” kemudian Anak Korban mengatakan “sudahmi deh sakit perutku” kemudian Anak mengatakan “tidak ji, sinimi terakhir ini” kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai di leher kemudian Anak mengisap bibir Anak Korban Anak melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak menumpahkannya diatas kasur setelah itu Anak Korban langsung memakai celana dan Anak juga memakai celananya kemudian Anak dan Anak Korban langsung tidur karena sudah tengah malam, kemudian keesokan harinya pada tanggal 9 November 2022 Anak Korban bangun tidur sekitar jam 12.00 WITA untuk mandi setelah Anak Korban mandi Anak Korban masuk kedalam kamar untuk membangunkan Anak namun Anak tidak mau bangun sehingga keluar dari kamar dan duduk- duduk diruang tengah sambil main handphone kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Anak bangun tidur

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor Perkara



kemudian Anak masuk kamar mandi untuk cuci muka setelah itu Anak duduk di ruang tengah sambil bermain hp kemudian sekitar jam 15.00 WITA, Saksi Wana datang ke rumah Anak untuk mencari dan menjemput Anak Korban setelah itu Saksi Wana menghubungi Bapak Anak Korban yakni Saksi sehingga Saksi datang selanjutnya Anak, Anak Korban, Saksi Wana dan Saksi pergi ke rumah Nenek Anak namun Nenek Anak mengatakan bawa saja ke kantor Polisi sehingga Anak, Anak Korban, Saksi Wana dan Saksi langsung menuju ke kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/ 05/ XI/ RM/ 2022 tanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti selaku dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, telah melakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan, dengan kesimpulan:
Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam sembilan dan tiga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, kejadian kedua sekitar pukul 23.30 WITA, kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan kejadian keempat sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah Anak di jalan Gajah Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Opo Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka bersama temannya yang bernama Isra dengan tujuan untuk pergi jalan- jalan ke pantai namun ternyata Anak membawa Anak Korban kerumahnya, kemudian setibanya dirumah Anak, Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah kemudian Anak Korban bersama Anak dan Isra masuk ke dalam ruang tamu lalu duduk- duduk bercerita, kemudian pada pukul 21.30 WITA Isra pamit pulang kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar bersama Anak selanjutnya Anak mengunci pintu kemudian pada saat didalam kamar Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "sinimi kita baku naik kalau ada apa- apa nanti saya bertanggung jawab" kemudian Anak Korban dan Anak berbaring diatas tempat tidur dan Anak mengisap bibir Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Anak selanjutnya Anak mencium leher Anak Korban setelah itu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan bajunya kemudian Anak naik di atas badan Anak Korban lalu melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak menumpahkannya diatas kasur, setelah itu Anak Korban memakai celana dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi setelah itu Anak Korban duduk diatas tempat tidur dan mengatakan kepada Anak "bagaimana mi kalau saya hamil" kemudian Anak mengatakan "tidak papaji nanti saya bertanggung jawab kalau ada apa- apa" kemudian Anak Korban keluar dari kamar bersama Anak dan duduk di ruang tengah bersama Anak untuk makan, kemudian kejadian kedua sekitar pukul 23.30 WITA Anak kembali menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian Anak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita baku naik lagi” kemudian Anak langsung membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur dan mengisap bibir Anak Korban kemudian Anak mengangkat baju Anak Korban keatas dan meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan bajunya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (Penis) nya kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak menumpahkannya diatas kasur setelah itu Anak Korban memakai celana Anak dan keluar dari kamar untuk masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban kembali masuk ke kamar kemudian Anak Korban dan Anak tidur bersama didalam kamar kemudian keesokan harinya Anak Korban bangun tidur sekitar jam 12.00 WITA namun Anak masih tidur kemudian Anak Korban keluar dari kamar untuk makan setelah Anak Korban makan, Anak Korban masuk kembali kedalam kamar baring- baring sambil main HP kemudian sekitar jam 15.00 WITA Anak bangun tidur dan keluar dari kamar untuk mencuci muka setelah itu Anak keluar untuk pergi membeli makanan dan pada saat itu Anak langsung mandi. Beberapa menit kemudian Anak datang dan membawa makanan kemudian Anak Korban dan Anak makan diruang tengah setelah itu Anak Korban dan Anak masuk kembali kedalam kamar, pada saat didalam kamar, Anak kembali tidur dan Anak Korban baring- baring sambil bermain HP kemudian sekitar jam 18.00 WITA Anak Korban membangunkan Anak karena magrib kemudian pada saat Anak bangun kami berdua keluar dari kamar, beberapa menit kemudian teman Anak datang kemudian Anak Korban, Anak dan temannya duduk diruang tengah sambil bercerita kemudian sekitar pukul 21.30 WITA teman Anak pulang, kemudian kejadian ketiga sekitar pukul 22.00 WITA Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar, pada saat didalam kamar Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita begitu lagi” kemudian Anak Korban mengatakan “jangan mi deh sakit perutku “ kemudian Anak mengatakan “tidak ji, sinimi, cepat saja” kemudian Anak Korban berbaring diatas tempat tidur kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor Perkara



dan mengangkat baju Anak Korban sampai di leher kemudian Anak mengisap bibir Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban kurang lebih 30 (tiga puluh) detik setelah itu Anak melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (Penis) nya kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan Anak menumpahkannya diatas kasur, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celana kami masing- masing namun Anak belum menggunakan baju kemudian Anak menyuruh Anak Korban mengisap lehernya kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Anak Korban keluar kamar untuk menuju kamar mandi, kemudian Anak Korban masuk kembali kedalam kamar pada saat dikamar Anak Korban baring baring bersama Anak sambil bermain handphone kemudian, kejadian keempat sekitar jam 00.30 WITA dinihari Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita begitu lagi” kemudian Anak Korban mengatakan “sudahmi deh sakit perutku” kemudian Anak mengatakan “tidak ji, sinimi terakhir ini” kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai di leher kemudian Anak mengisap bibir Anak Korban dan Anak melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya (Penis) nya kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma menumpahkannya diatas kasur setelah itu Anak Korban langsung memakai celana dan Anak juga memakai celananya kemudian Anak dan Anak Korban langsung tidur karena sudah tengah malam, kemudian keesokan harinya pada tanggal 9 November 2022 Anak Korban bangun tidur sekitar jam 12.00 WITA untuk mandi setelah Anak Korban mandi, Anak Korban masuk kedalam kamar untuk membangunkan Anak namun Anak tidak mau bangun sehingga Anak Korban keluar dari kamar dan duduk- duduk diruang tengah sambil main handphone kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Anak bangun tidur kemudian Anak masuk kamar mandi untuk cuci muka setelah itu Anak duduk diruang tengah sambil bermain HP kemudian sekitar jam 15.00 WITA, Wana datang kerumah Anak untuk mencari dan menjemput Anak Korban setelah itu Wana menghubungi Bapak Anak sehingga datang selanjutnya Anak, Anak Korban, Wana dan Bapak Anak Korban pergi kerumah nenek

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak namun nenek Anak mengatakan “bawa saja ke kantor Polisi” sehingga Anak, Anak Korban, Wana dan Bapak Anak Korban langsung menuju ke kantor Polisi;

- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman, atau memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban “mengatakan” jangan mi deh sakit perutku” hanya alasan Anak Korban saja, karena sebenarnya Anak Korban sudah tidak mau bersetubuh saat itu tapi Anak tetap merayu Anak Korban dan mengatakan “tidak ji, sinimi, terakhir” dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab kalau Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. ORANG TUA ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, awalnya Saksi pulang dari kerja dan pada saat itu Saksi tidak melihat Anak Korban dirumah kemudian saya bertanya kepada orang rumah namun tidak ada yang tahu kemana Anak Korban pergi kemudian Saksi bersama keluarga Saksi mencari Anak Korban sampai dirumah teman- teman Anak Korban namun teman- teman dari Anak Korban tidak ada yang tahu dimana Anak Korban kemudian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi dihubungi oleh keponakan Saksi yang bernama Wana dan pada saat itu Wana memberitahu Saksi bahwa Wana sudah menemukan Anak Korban dirumah Anak kemudian Saksi pergi kerumah Anak dan setibanya disana Saksi langsung bertanya kepada Anak dan Anak Korban apa yang mereka lakukan dirumah Anak namun pada saat itu Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban diam saja tidak mau menjawab kemudian Saksi terus bertanya kepada Anak Korban dan Anak sehingga Anak berkata jika dia telah menyetubuhi Anak Korban dan Saksi menanyakan kepada Anak Korban “apakah benar yang dikatakan oleh Anak” dan Anak Korban pun mengatakan “benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi dan keluarga Saksi membawa Anak kerumah neneknya dan setibanya disana keluarga Anak sempat menghubungi orang tua dari Anak namun orang tua dari Anak tidak ada yang peduli malah menyuruh Saksi untuk melaporkan Anak di kantor Polisi dan Nenek beserta keluarga lain dari Anak juga menyuruh Saksi untuk melaporkan Anak di kantor Polisi dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan Anak di Kantor Polisi;

- Bahwa setelah Saksi melapor ada keluarganya Anak yang datang menemui Saksi sehingga Saksi mengatakan saat itu “prosesnya lanjut saja”;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa saat itu Anak dibawa kerumah Nenek Anak, lalu dibawa kerumah keluarga Saksi setelah itu dibawa kerumah Babinsa namun Babinsa tidak ada selanjutnya dibawa ke kantor Polisi;

Terhadap pendapat Anak, Saksi menyatakan benar seperti itu kejadiannya karena saat itu Saksi menginginkan adanya pembicaraan secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang baik namun karena tidak ada lagi jalan keluarnya sehingga kami melaporkan ke Polisi;

3. NIRWANA ALIAS WANA BINTI SUDARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami oleh Anak korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan dari pengakuan Anak dan Anak Korban ke Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, dia disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 22. 00 WITA kemudian kejadian yang kedua sekitar pukul 23.30 WITA, kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA



dan keempat sekitar pukul 00.30 Wita, kejadiannya di rumah Anak di Jl. Gajah Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, awalnya adik Saksi menyuruh Saksi pergi ke rumah Anak dengan mengatakan "ko pergi coba dirumahnya Anak, kayaknya ada Anak Korban disitu karena mereka pacaran" kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Anak, pada saat sampai di rumah Anak, Saksi mengetuk pintu kemudian Anak membukakan pintu kemudian Saksi bertanya kepada Anak "ada Anak Korban disini", dan Anak menjawab "tidak ada", terus Saksi mengatakan "jujur mi ko ada pasti Anak Korban disini karena ada sendalnya" kemudian Anak mengatakan "tidak ada, tidak mungkin saya mau bawa disini" namun Saksi curiga sehingga Saksi masuk ke dalam rumah dengan alasan untuk meminjam kamar mandinya karena Saksi mau kencing namun Anak mengatakan "tidak ada air" kemudian Saksi mengatakan "dimana pale orang ambil air" Anak jawab "didepan orang ambil air" sehingga Saksi menadah air hujan dan Saksi membawa masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu Saksi langsung ke dalam kamar mandi dan ternyata di dalam kamar mandi ada Anak Korban kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "apa ko bikin disini" kemudian Anak Korban menjawab tidak ada ji";
- Bahwa setelah Saksi menemukan Anak Korban dan mengajaknya untuk pulang namun Anak Korban tidak mau pulang kemudian Saksi menghubungi Bapak Anak Korban selanjutnya Bapak Anak Korban datang di rumah Anak kemudian kami langsung pergi ke rumah nenek Anak untuk membicarakan masalah ini namun Nenek Anak dan keluarganya Anak termasuk juga tantenya saat itu mengatakan "bawa saja ke Polisi";
- Bahwa awalnya Anak tidak mau mengakui perbuatannya, tapi Saksi terus bertanya dan mengatakan "ko apakan Anak Korban, kenapa merah- merah lehemu" dan Bapak Anak Korban juga sudah datang kemudian Saksi bertanya kembali kepada Anak dengan mengatakan "ko jujur mi, ko habis apakan Anak Korban" kemudian Anak jujur dan mengatakan telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian Pertama pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, kejadian kedua sekitar pukul 23.30 WITA, kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 14.00 WITA lalu kejadian keempat sekitar pukul 18.30 yang beralamat di rumah Anak, jalan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 19.00 WITA awalnya Anak menjemput Anak Korban bersama dengan Isra di Jl. Opo Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban jalan- jalan tetapi Anak membawa Anak Korban kerumah Anak kemudian pada saat sampai di rumah Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah dan Anak Korban masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Isra juga ikut masuk kedalam rumah, beberapa menit kemudian Isra pulang kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk di kamar dengan mengatakan "masuk mi ko dikamar, dingin diluar kemudian Anak Korban masuk dikamar dan Anak juga ikut masuk kedalam kamar kemudian Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan Anak juga ikut berbaring disamping Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "sinimi kita baku naik kalau ko hamil nanti sa bertanggung jawab" kemudian Anak Korban mengatakan "iyo pale" kemudian Anak langsung mengisap bibir Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit sambil Anak memasukkan tangan Anak kedalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak mengangkat baju Anak Korban sampai dileher dan Anak mengisap payudara Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban melebarkan kedua pahanya dan Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang goyangkan pantat Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma tersebut Anak tumpahkan didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakai celananya dan Anak juga memakai celananya kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi setelah itu Anak keluar dari kamar dan Anak duduk- duduk di ruang tamu kemudian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban datang dan duduk disamping Anak, kemudian kejadian kedua sekitar pukul 01.00 WITA dinihari Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Anak dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan memeluk Anak Korban dan mengisap bibirnya sambil Anak memasukkan kedua tangan Anak memegang payudara Anak Korban dan meremasnya kemudian Anak mengangkat baju Anak Korban sampai dileher kemudian Anak menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak menyuruh Anak Korban melebarkan kedua pahanya dan Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengoyang- goyangkan pantat selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma tersebut Anak tumpahkan didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu kami memakai celana masing- masing kemudian Anak dan Anak Korban baring- baring sampai kami ketiduran, kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2022 Anak dan Anak Korban bangun sekitar jam 12.00 WITA kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari kamar untuk masak indomie untuk makan kemudian setelah makan kami duduk- duduk diruang tengah kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Anak masuk kedalam kamar kemudian beberapa menit kemudian Anak Korban ikut juga masuk kedalam kamar dan langsung memeluk Anak dan mengisap leher Anak kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak langsung membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban melebarkan kedua pahanya kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantat Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma tersebut Anak tumpahkan didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celananya dan Anak juga memakai celana kemudian Anak menyuruh Anak Korban membersihkan badannya dikamar mandi kemudian Anak keluar dari kamar dan Anak duduk diruang tengah sambil main handphone kemudian datang Anak Korban duduk disamping Anak kemudian kami bercerita setelah itu Anak ketiduran diatas kursi kemudian kejadian ke empat sekitar jam 18.00 WITA Anak terbangun dan Anak masuk kedalam kamar kemudian Anak Korban juga ikut masuk kedalam kamar, kemudian pada saat sampai dalam kamar Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "sinimi kita baku naik lagi, terakhir mi ini" kemudian Anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sempat menolak dengan mengatakan "sudah mi deh sakit perutku" kemudian Anak merayu Anak Korban dengan cara mencium kedua pipinya dan mengisap bibirnya dan mengatakan "sini mi satu kali lagi, terakhir ini" kemudian Anak Korban jawab "iya pale terakhir mi ini" kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana Anak kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan Anak mengangkat baju Anak Korban sampai di leher dan Anak mengisap kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Anak Korban melebarkan kedua pahanya kemudian Anak memasukkan alat kelamin (Penis) Anak kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban sambil menggoyang- goyangkan pantat selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma tersebut Anak tumpahkan didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celananya dan Anak juga memakai celana Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban pergi mandi setelah itu teman- teman Anak datang kerumah dan kami duduk bercerita diruang tamu kemudian sekitar pukul 01.00 dini hari teman Anak pulang kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian keesokan harinya pada tanggal 9 November 2022 Anak dan Anak Korban bangun tidur sekitar pukul 13.00 WITA dan keluar dari kamar duduk- duduk dirumah kemudian datang teman Anak Korban membawa makanan kemudian kami makan, sekitar pukul 15.00 WITA sepupu Anak Korban yakni saksi Wana datang dirumah Anak untuk mencari Anak Korban beberapa menit kemudian Bapak Anak Korban juga datang kemudian kami pergi kerumah nenek Anak namun nenek Anak tidak paham tentang kejadian tersebut sehingga Bapak Anak Korban membawa Anak ke Kantor Polisi;

- Bahwa niat Anak muncul untuk bersetubuh dengan Anak Korban pada saat Anak membawa Anak Korban kerumah dan Anak Korban baring- baring di dalam kamar;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan hanya untuk memenuhi nafsu birahi Anak;
- Bahwa orang tua Anak sudah bercerai, ibu Anak cari kerja dan saat kejadian berada di Kendari sehingga Anak tinggal dirumah sendirian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/ 05/ XI/ RM/ 2022, tanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti., dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek pada selaput darah arah jam sembilan dan tiga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif abstrak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula membaca Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Anak Korban serta Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak, atas nama Nuraenani, S. Sos., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada ibu kandung Anak untuk mengemukakan hal- hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak setelah menjalani pidana akan melanjutkan kembali sekolahnya;
- Bahwa Anak setelah keluar akan dibimbing oleh Bapaknya di Kendari dan disekolahkan di Kendari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Lalombaa 2005 dari pasangan suami istri yang bernama;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kolaka 2008 dari pasangan suami istri yang bernama;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali semuanya dilakukan di rumah Anak yang terletak di jalan Kabupaten Kolaka; ;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, kejadian kedua sekitar pukul 23.30 WITA, kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan kejadian keempat pada hari Rabu sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa awal kejadian pertama yaitu sekitar pukul 19.00 WITA, Anak bersama dengan temannya yang bernama Isra menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban dengan tujuan untuk pergi jalan- jalan ke pantai namun Anak justru membawa Anak Korban kerumahnya bersama dengan Isra, setelah duduk- duduk bercerita, sekitar pukul 21.30 WITA, teman Anak yang bernama Isra pamit pulang kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "masuk mi ke kamar, dingin diluar" sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak juga ikut masuk ke dalam kamar lalu Anak mengunci pintu kemudian Anak mengatakan "sinimi kita baku naik kalau ada apa- apa nanti saya bertanggung jawab" lalu Anak Korban dan Anak berbaring di atas tempat tidur dan Anak mengisap bibir Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Anak selanjutnya Anak mencium leher Anak Korban setelah itu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan bajunya kemudian Anak naik di atas badan Anak Korban lalu melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah Anak Korban memakai celana dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi setelah itu Anak Korban duduk di atas tempat tidur dan mengatakan kepada Anak "bagaimana mi kalau saya hamil" kemudian Anak mengatakan "tidak papaji nanti saya bertanggung jawab kalau ada apa- apa"
- Bahwa kejadian kedua sekitar pukul 23.30 WITA Anak kembali menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "sinimi kita baku naik lagi" kemudian Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan mengisap bibir Anak Korban kemudian Anak mengangkat baju Anak Korban keatas dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor Perkara



meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan bajunya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar, pada saat didalam kamar Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita begitu lagi” kemudian Anak Korban mengatakan “jangan mi deh sakit perutku “ kemudian Anak mengatakan “tidak ji, sinimi, cepat saja” kemudian Anak Korban berbaring diatas tempat tidur kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai di leher kemudian Anak mengisap bibir Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban kurang lebih 30 (tiga puluh) detik setelah itu Anak melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa kejadian keempat sekitar jam 00.30 WITA dinihari atau sudah masuk hari Rabu tanggal 9 November 2022, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “sinimi kita begitu lagi” kemudian Anak Korban mengatakan “sudahmi deh sakit perutku” kemudian Anak mengatakan “tidak ji, sinimi terakhirni ini” kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak naik diatas badan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai di leher kemudian Anak mengisap bibir Anak Korban dan Anak melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggoyang- goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Anak Korban sejak dijemput oleh Anak kemudian dibawa lalu bermalam beberapa hari dirumah Anak, tidak pernah menghubungi atau memberikan kabar ke keluarga Anak Korban sehingga Saksi dan Saksi Nirwana alias Wana mencari tahun keberadaan Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, ditemukan oleh Saksi Nirwana alias Wana sedang berada di rumah Anak tepatnya didalam kamar mandi sehingga saat itu Saksi Nirwana alias Wana mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tidak mau sehingga Saksi Nirwana menghubungi Saksi selanjutnya Saksi juga datang kerumah Anak;
- Bahwa dari pengakuan Anak dan Anak Korban pada saat ditanya oleh Saksi dan Saksi Nirwana alias Wana, akhirnya Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi mengajak Anak, Anak Korban dan Saksi Nirwana alias Wana menemui keluarga dari Anak dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun respon dari keluarga Anak saat itu menyatakan "laporkan saja ke Polisi" sehingga Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/ 05/ XI/ RM/ 2022, tanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti., dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek pada selaput darah arah jam sembilan dan tiga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif abstrak, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat adalah pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri serta Laporan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anak sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin/ kemaluan laki-laki kedalam alat kelamin/ kemaluan perempuan atau persetubuhan juga biasa diibaratkan seperti hubungan badan selayaknya yang dilakukan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ditemukan fakta bahwa Anak korban jenis kelamin perempuan lahir di Kolaka 2008 atau pada saat kejadian masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dengan kata lain masih tergolong anak karena

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan merupakan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana maka selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Anak Korban sejak hari Senin tanggal 7 November 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 9 September 2022 ikut bersama dengan Anak, bermalam di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Kolaka, tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tua atau keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama Anak Korban berada di rumah Anak, Anak telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan untuk memenuhi nafsu birahi Anak;

Menimbang, bahwa Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, pertama pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, kedua sekitar pukul 23.30 WITA, ketiga pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan keempat pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 00.30 WITA;

Menimbang, bahwa masuknya kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban bersesuaian pula dengan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/ 05/ XI/ RM/ 2022, tanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti., dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek pada selaput darah arah jam sembilan dan tiga akibat kekerasan benda tumpul atau dengan kata lain Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan persetubuhan yang pertama mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “masuk mi ko dikamar, dingin diluar” dan pada saat didalam kamar, Anak berkata lagi kepada Anak Korban “sinimi kita baku naik kalau ada apa- apa nanti saya bertanggung jawab”, pada saat kejadian kedua Anak kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kemudian Anak berkata “sinimi kita baku naik lagi”, pada saat kejadian ketiga, Anak mengatakan kepada Anak Korban “sinimi kita begitu lagi” namun Anak Korban mengatakan “jangan mi deh sakit perutku” namun Anak berkata lagi “tidak ji, sinimi, cepat saja” kemudian kejadian keempat Anak mengatakan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban “sinimi kita begitu lagi” kemudian Anak Korban mengatakan “sudahmi deh sakit perutku” Anak menjawab “tidak ji, sinimi terakhirmi ini”;

Menimbang, bahwa kata- kata yang diucapkan oleh Anak sebagaimana tersebut diatas yaitu “masuk mi ko dikamar, karena dingin diluar”, “sinimi kita baku naik kalau ada apa- apa nanti saya bertanggung jawab”, “sinimi kita baku naik lagi”, “tidak ji, sinimi, cepat saja”, “tidak ji, sinimi terakhirmi ini” menurut Hakim adalah usaha dari Anak untuk membujuk Anak Korban agar mengikuti keinginan Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda terhadap Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara tanpa merekomendasikan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, terhadap rekomendasi tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pidana penjara terhadap Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan hal tersebut juga telah sesuai dengan rekomendasi dari pekerja sosial Anak yang meminta agar Anak di jatuhkan hukuman penjara di LKPA Kendari;
- Bahwa pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat bagi Anak yang menjalani pidana penjara memiliki berbagai macam program ataupun kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kepercayaan diri bagi Anak;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atau untuk memisahkan Anak dari orang tuanya namun semata- mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara sehat dan wajar sehingga Anak diharapkan dapat mengintrospeksi diri dan setelah menjalani Pidana, Anak dapat menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatannya serta diterima kembali dilingkungan masyarakat;
- Bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak sampai saat ini belum terdapat di Kabupaten Kolaka maka Pidana penjara terhadap Anak akan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
- Bahwa mengenai pengganti pidana denda berupa pidana pelatihan kerja, Hakim setelah mendengar secara lisan penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dipersidangan, maka pidana pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang akan dijalani oleh Anak, Hakim telah mempertimbangkan dari sisi kepentingan korban, pelaku dan masyarakat sehingga Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif abstrak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;

Keseluruhan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama;
- Perbuatan Anak dapat berdampak pada psikososial Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari dan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif abstrak;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, Nuraenani, S.Sos., Pekerja Sosial dan Anak didampingi Pembimbing kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak dan ibu kandung Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Alhadist, S.Kom., S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28